

PENGARUH PROFITABILITAS, *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMPENSASI EKSEKUTIF, DAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Skripsi

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana Akuntansi



Disusun oleh:

Emma Fatkhiyyaturrahmah

NIM 31402100243

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

Skripsi

PENGARUH PROFITABILITAS, *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMPENSASI EKSEKUTIF, DAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek

Indonesia Tahun 2019-2022)

Disusun Oleh :

Emma Fatkhiyyaturrahmah

31402100243

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

UNISSULA

جامعة سلطان ابي سفيان الازهرية
Semarang, 11 September 2024

Pembimbing,



Dr. Edy Suprianto, SE, M.Si.,Akt., CA
NIK. 211406018

Skripsi

**PENGARUH PROFITABILITAS, CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMPENSASI
EKSEKUTIF, DAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK**

Disusun Oleh :

**Emma Fatkhiyyaturrahmah
31402100243**

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 25 Oktober 2024

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing

Penguji

Dr. Edy Suprianto, SE, M.Si., Akt., CA

NIK. 211406018

Dedi Rusdi, SE, Msi, Akt., CA

NIK. 211496006

Rustam Hanafi, SE, M.Sc., Akt, CA

NIK. 211403011

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memenuhi Gelar Sarjana Akuntansi
Tanggal 25 Oktober 2024

Ketua Program Studi Akuntansi



Provia Wihavanti, S.E., M.Si., Ak., CA

NIK. 211403012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Emma Fatkhiyyaturrahmah

NIM : 31402100243

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, CSR, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Eksekutif, dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak”** benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiasi dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 9 September 2024

Yang Menyatakan,



Emma Fatkhiyyaturrahmah

NIM. 31402100243

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh Profitabilitas, *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Eksekutif, dan Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh sampel penelitian sebanyak 112 perusahaan dan dalam rentang waktu penelitian 4 tahun diperoleh 324 data. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linear berganda dan program SPSS. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa uji asumsi klasik untuk semua variabel data dinyatakan berdistribusi normal, tidak mengalami multikolinearitas, tidak terjadi heterokedastisitas, dan tidak terdapat autokorelasi. Uji F menyatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Uji t diperoleh hasil bahwa profitabilitas, kepemilikan institusional, serta kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan CSR dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci : Profitabilitas, *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Eksekutif, dan Dewan Komisaris Independen, Penghindaran Pajak



KATA PENGANTAR


Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, CSR, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Eksekutif, dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak”**. Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat serta salam tidak lupa peneliti panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta saran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Edy Suprianto, SE, M.Si., Akt., CA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan masukan, serta mengarahkan selama penyusunan pra skripsi.
4. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas kerja sama dan bantuannya selama menempuh perkuliahan.

5. Kedua orang tua, kakak, adik, serta keluarga besar yang selalu memberi doa, motivasi, dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan S1.
6. Semua teman-teman yang selalu mendoakan dan memberikan semangat selama penulis menyusun pra skripsi.
7. Semua pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan pra skripsi ini masih terdapat kekurangan, sehingga penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk pra skripsi ini. Semoga penulisan pra skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.



Semarang, 9 September 2024

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Emma Fatkhiyyaturrahmah', is written over the bottom right portion of the UNISSULA logo.

Emma Fatkhiyyaturrahmah

NIM : 31402100243

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Teori Agensi.....	14
2.2 Teori <i>Stakeholder</i>	15
2.3 Variabel penelitian.....	17
2.2.1 Penghindaran Pajak.....	17
2.2.2 Profitabilitas.....	18
2.2.3 CSR.....	20
2.2.4 Kepemilikan Institusional.....	22
2.2.5 Kompensasi Eksekutif	23
2.2.6 Dewan Komisaris Independen	25
2.4 Penelitian Terdahulu	27
2.5 Pengembangan Hipotesis	30
2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak	30
2.4.2 Pengaruh CSR terhadap Penghindaran Pajak	31
2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak	32
2.4.4 Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak.....	34

2.4.5	Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak.....	35
2.6	Kerangka Penelitian	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		39
3.1	Jenis Penelitian.....	39
3.2	Populasi dan Sampel	39
3.2.1	Populasi.....	39
3.2.2	Sampel	40
3.3	Definisi Operasional	41
3.3.1	Variabel Dependen	41
3.3.2	Variabel Independen	41
3.3.2.1	Profitabilitas.....	41
3.3.2.2	<i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).....	42
3.3.2.3	Kepemilikan Institusional.....	42
3.3.2.4	Kompensasi Eksekutif	43
3.3.2.5	Dewan Komisaris Independen	43
3.4	Sumber dan Jenis Data.....	46
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	47
3.6	Teknik Analisis	47
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	48
3.6.2	Uji Asumsi Klasik.....	48
3.6.2.1	Uji Normalitas	48
3.6.2.2	Uji Multikolinearitas.....	49
3.6.2.3	Uji Heteroskedasitas	50
3.6.2.4	Uji Autokorelasi.....	50
3.6.3	Analisis Regresi Linear Berganda	50
3.6.4	Uji koefisien Determinasi (R^2).....	51
3.6.5	Uji Hipotesis	52
3.6.5.1	Uji Parsial (Uji t)	52
3.6.5.2	Uji Pengaruh Stimultan (Uji F).....	52
DAFTAR PUSTAKA		78



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Negara Tahun 2019-2022	1
Table 2.1 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	44
Tabel 4.1 Kriteria Pengambilan Sampel	54
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif	55
Tabel 4.3 Hasil Uji <i>Kolmogrov Smirnov</i> Sebelum Outlier	59
Tabel 4.4 Hasil Uji <i>Kolmogrov Smirnov</i> Setelah Outlier	60
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas	61
Tabel 4.6 Hasil Uji Spearman's Rho	62
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi	63
Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi	63
Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi	65
Tabel 4.10 Hasil Uji F	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	38
--------------------------------------	----



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak ialah salah satu penerimaan negara yang didapat dari pungutan yang bersifat wajib dan memaksa terhadap subyek pajak baik orang pribadi maupun badan atau perusahaan (Latofah dan Harjo, 2020). Manfaat dari pajak tidak dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat, karena pajak bersifat umum dan diaplikasikan untuk kepentingan bersama. Pajak digunakan untuk merealisasikan program pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diimplementasikan dalam pembangunan infrastruktur, aset publik, dan fasilitas umum lainnya. Hal tersebut membuktikan bahwa perpajakan memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara. Mengingat pentingnya peran perpajakan di dalam negeri, maka pemerintah selalu berupaya memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak (Jusman dan Nosita, 2020).

Tabel 1.1

Penerimaan Negara Tahun 2019-2022 (Dalam Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan	2019	2020	2021	2022
Penerimaan Perpajakan	1.546.142	1.285.136	1.547.841	1.924.937
Penerimaan Bukan Pajak	408.994	343.814	458.493	510.929
Jumlah	1.955.136	1.628.950	2.006.334	2.435.866

Sumber : www.bps.go.id (2023)

Pajak menjadi salah satu sumber yang mendominasi penerimaan negara dan berdedikasi tinggi dalam mendukung pembangunan dan pembiayaan nasional. Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan perpajakan memegang peranan yang sangat signifikan terhadap total penerimaan negara. Pada tahun 2022, realisasi penerimaan negara yang bersumber dari perpajakan menacapai Rp 1.924.937 milyar atau berkontribusi sebanyak 79% dari total penerimaan negara yang berjumlah Rp 2.435.866 milyar. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mendanai perekonomian negara, pemerintah bergantung pada sektor perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah menjadikan pajak sebagai fokus utama pemerintah karena pajak menjadi sumber terbesar dalam realisasi penerimaan negara (Lestari dan Solikhah, 2019).

Upaya pemerintah untuk mendapatkan penerimaan pajak yang maksimal tentu menghadapi banyak rintangan. Hal tersebut dikarenakan dalam hal perpajakan antara pemerintah dan perusahaan terdapat perbedaan kepentingan. Pemerintah memandang pajak sebagai pendapatan yang akan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi, pajak dari sudut pandang perusahaan merupakan beban yang dapat menjadi pengurang laba bersih yang diperoleh perusahaan. Oleh karena perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan, maka wajib pajak sering melakukan perencanaan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan (Alfaruqi dkk., 2019).

Cara yang dapat ditempuh perusahaan untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayar adalah melalui penggelapan pajak (*tax evasion*) atau penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perbedaan yang utama antara penggelapan pajak (*tax*

evasion) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) terletak pada legalitas perilaku wajib pajak. Jacob (2014) berpendapat bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan pelaporan pajak yang tidak jujur, seperti menyatakan pendapatan atau laba lebih rendah dari pendapatan yang sebenarnya. Selain salah secara moral, penggelapan pajak juga merupakan tindakan yang melanggar hukum perpajakan (ilegal). Cara lain untuk meminimalkan beban pajak yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*), wajib pajak mengurangi beban pajaknya dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) dalam ketentuan perpajakan dan melalui pengawasan secara hati-hati. Penghindaran pajak adalah cara yang legal serta tidak melanggar ketentuan perpajakan, karena perusahaan bertransaksi dengan baik, jelas, terdapat bukti yang akurat, dan tidak melanggar hukum, sehingga tidak terdapat unsur pidana terkait tindakan penghindaran pajak (Fauzan dkk., 2019).

Penghindaran pajak dipandang sebagai permasalahan yang kompleks dan unik karena penghindaran pajak tidak melanggar undang-undang dan diperbolehkan, akan tetapi di sisi lain penghindaran pajak tersebut tidak diharapkan. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*, dimana dalam proses perhitungan pajak wajib pajak diberikan kepercayaan serta tanggung jawab untuk mendaftar, menghitung pajak, dan melaporkan pajak yang terutang secara mandiri (Latofah dan Harjo, 2020). Penerapan sistem pemungutan pajak tersebut menjadi salah satu penyebab perusahaan melakukan perencanaan penghindaran pajak. Selain itu, penghindaran pajak juga diduga dipengaruhi oleh faktor lain seperti profitabilitas, CSR, kepemilikan institusional, kompensasi eksekutif, dan dewan komisaris independen.

Profitabilitas merupakan ukuran kinerja yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat penjualan, aset, dan ekuitas pada periode waktu tertentu. Terdapat beberapa rasio untuk menghitung tingkat profitabilitas perusahaan, salah satunya adalah rasio *return on assets* (ROA). ROA menjadi aspek yang penting dalam pengenaan pajak perusahaan, karena ROA adalah indikator yang menentukan sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. ROA yang tinggi mengindikasikan bahwa kinerja perusahaan semakin membaik dan keuntungan perusahaan mengalami peningkatan. Perusahaan yang memperoleh keuntungan tinggi akan membayar kewajiban pajak yang tinggi pula (Darmadi dan Zulaikha, 2013).

Hasil penelitian oleh Rahmadani *dkk.* (2020) menunjukkan bahwa seiring dengan tingginya tingkat ROA suatu perusahaan, maka penghindaran pajak oleh perusahaan semakin tinggi pula. Hal tersebut dikarenakan apabila keuntungan perusahaan meningkat, maka perusahaan akan merencanakan tindakan untuk meminimalisir beban pajak sehingga penghindaran pajak oleh perusahaan cenderung meningkat. Selain itu, perusahaan yang memperoleh keuntungan tinggi akan lebih leluasa dalam mengelola beban pajaknya dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) ketentuan perpajakan. Hasil penelitian oleh Dewi dan Noviari (2017) menunjukkan hasil yang sama bahwa perofitabilitas perusahaan yang semakin tinggi, maka semakin tinggi pula tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan. Namun, hasil penelitian oleh Rahmadani *dkk.* (2020) dan Dewi dan Noviari (2017) berbeda dengan hasil penelitian oleh Stawati (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak persahaan.

Perusahaan mengungkapkan CSR dengan tujuan untuk memperoleh legitimasi positif dari masyarakat. Kegiatan CSR sering kali dilaksanakan dalam wujud tanggung jawab sosial perusahaan, yang meliputi aspek-aspek seperti keuntungan (*profit*), kemanusiaan (*people*), lingkungan (*planet*), dan kepatuhan pajak. Perpajakan merupakan bentuk tidak langsung dari kegiatan CSR kepada masyarakat, karena perpajakan pada dasarnya digunakan untuk mendukung pembangunan negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika suatu perusahaan melakukan kegiatan CSR tetapi menerapkan perilaku penghindaran pajak, maka perusahaan tersebut akan kehilangan reputasinya di mata pemangku kepentingan dan akan kehilangan dampak positif terkait dengan kegiatan CSR yang telah dilakukannya (Lestari dan Solikhah, 2019).

Penelitian terkait pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak oleh Sari dan Adiwibowo (2017) menunjukkan hasil bahwa CSR memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dengan pengungkapan CSR yang semakin tinggi oleh perusahaan maka tingkat penghindaran pajak perusahaan semakin rendah. Perusahaan yang melaksanakan CSR secara berkelanjutan akan menghindari penghindaran pajak, karena penghindaran pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak bertanggung jawab serta merugikan masyarakat. Hasil penelitian yang sama oleh Dharma dan Noviani (2017), bahwa CSR memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang semakin tinggi, maka tingkat penghindaran pajak oleh perusahaan akan semakin rendah. Namun penelitian oleh Lestari dan Solikhah (2019) menunjukkan hasil yang berbeda, bahwa antara CSR dengan penghindaran pajak

tidak terdapat pengaruh karena rendahnya praktik CSR di Indonesia sehingga tidak berdampak sama sekali terhadap makna penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional ialah kepemilikan saham oleh pihak institusi di luar perusahaan seperti perusahaan asuransi, organisasi asing, atau bank (Damayanti dan Susanto, 2015). Mayoritas persentase saham sebuah perusahaan biasanya dimiliki oleh investor institusi. Oleh karena investor institusi berasal dari luar perusahaan, maka kepemilikan institusional lebih patuh dan lebih netral terhadap peraturan pemerintah (Tandean dan Winnie, 2016). Semakin tinggi kepemilikan suatu institusi, maka akan semakin tinggi pula suara dan dorongan institusi tersebut untuk mengawasi perkembangan investasinya serta pengelolaan perusahaan. Hal tersebut pada akhirnya mengarah pada kepatuhan manajemen perusahaan terhadap peraturan pajak dan perilaku menyimpang seperti tindakan penghindaran pajak yang akan semakin berkurang (Chandra dan Cintya, 2021).

Penelitian oleh Kurnianti *dkk.* (2021) menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak. Situasi tersebut muncul karena pemegang saham institusional memiliki kekuasaan atas perusahaan dan bertindak sebagai pemantau kinerja manajemen sehingga mampu memantau setiap keputusan yang dibuat oleh manajer secara efektif, termasuk keputusan mengenai penghindaran pajak. Penelitian oleh Arsanti *dkk.* (2021) juga menunjukkan hasil yang sama bahwa struktur kepemilikan institusional yang ada dalam perusahaan erat kaitannya dengan tingkat pengawasan dalam perusahaan, sehingga kecenderungan terjadinya penghindaran pajak oleh perusahaan relatif kecil. Namun penelitian oleh Setya Maharani dan Baroroh (2019) menunjukkan

hasil yang berbeda, bahwa tidak terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan investor institusi berasal dari luar perusahaan, sehingga kehadiran mereka tidak dapat secara langsung mempengaruhi perilaku penghindaran pajak manajemen.

Wajib pajak yang membayar pajaknya secara sukarela pada dasarnya tidak ada, karena seseorang akan melakukan tindakan sesuatu jika terdapat keuntungan yang dapat diperoleh dari tindakan tersebut. Berdasarkan perihal tersebut, eksekutif yang merupakan pimpinan operasional perusahaan akan bersedia memutuskan kebijakan terkait penghindaran pajak apabila eksekutif mendapat keuntungan dari perilaku tersebut. Kompensasi yang tinggi untuk para eksekutif menjadi salah satu cara untuk mencapai penghematan pajak. Hal itu dikarenakan eksekutif akan mendapat keuntungan dengan menerima kompensasi yang lebih tinggi, sehingga kinerja perusahaan akan meningkat dan menjadi lebih baik. Salah satu kinerja tersebut yaitu melalui upaya efisiensi pembayaran pajak (Hanafi & Harto, 2014).

Hasil penelitian oleh Kurnianti *dkk.* (2021), menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi kompensasi yang dibagi kepada eksekutif, maka praktik penghindaran pajak oleh perusahaan akan semakin meningkat. Pemegang saham (*shareholder*) sebagai salah satu pemangku kepentingan berharap perusahaan akan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan beban sekecil mungkin. Eksekutif sebagai manajer kunci, bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut dan eksekutif akan mendapat kompensasi sebagai imbalan atas kinerjanya. Harapan akan imbalan yang besar akan mendorong para eksekutif untuk menghindari pajak.

Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian oleh Madyanata *dkk.* (2020), bahwa terdapat pengaruh antara kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak. Sistem kompensasi termasuk bonus, tunjangan, gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada eksekutif, memotivasi eksekutif untuk melaksanakan efisiensi beban dengan cara lain selain melakukan tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian oleh Juliawaty dan Astuti (2019) menunjukkan hasil yang berbeda, tidak terdapat pengaruh antara kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak. Kompensasi yang tinggi mencegah penghindaran pajak, karena risiko yang melekat dalam mengambil tindakan pajak yang agresif sangat tinggi.

Dewan komisaris independen ialah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi lainnya. Dewan komisaris independen biasanya ditunjuk untuk menjadi pengawas manajemen perusahaan serta bertanggung jawab kepada pemegang saham. Teori agensi menyatakan bahwa seiring dengan tingginya jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka peran dewan komisaris independen dalam memantau manajer terkait dengan perilaku oportunistik manajerial akan semakin baik. Ginting (2016) berpendapat bahwa untuk mencegah penghindaran pajak, maka dewan komisaris independen harus bertindak secara independen.

Berdasarkan hasil penelitian oleh Chandra dan Cintya (2021), bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena fungsi pengawasannya yang kurang optimal. Hal tersebut dikarenakan dalam perusahaan terdapat pihak berelasi yang lebih mendominasi sehingga dapat mempengaruhi fungsi komisaris independen seperti pemegang saham. Hasil

penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Srimindarti *dkk.* (2022) bahwa dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penerapan kebijakan penghindaran pajak perusahaan, namun hanya sebagai implementasi peraturan BEI dan tidak menjalankan fungsi apapun. Hal tersebut menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak menjalankan peran pengawasannya secara memadai, yang mengindikasikan bahwa komisaris independen tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam struktur tata kelola perusahaan. Namun penelitian oleh Diantari dan Ulupui (2016) menunjukkan perbedaan hasil, bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan keberadaan komisaris independen dapat secara efektif mencegah penghindaran pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kurnianti *dkk.* (2021) dengan judul Profitabilitas, CSR, *Corporate Governance* dan *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Periode 2014-2018. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda, sehingga penelitian ini menarik untuk diteliti kembali. Perbedaan pertama dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menambahkan teori agensi, sedangkan penelitian sebelumnya oleh Kurnianti *dkk.* (2021) hanya menggunakan teori *stakeholder*. Alasan menambahkan teori agensi adalah karena teori agensi erat kaitannya dengan penghindaran pajak, dimana terdapat konflik yang terjadi antara otoritas pajak (prinsipal) dengan perusahaan (agen). Otoritas pajak mengharapkan penerimaan pajak yang maksimal, sementara perusahaan mengharapkan pembayaran pajak seminimal mungkin.

Perbedaan kedua adalah menambah variabel baru yaitu dewan komisaris independen. Alasan penambahan variabel dewan komisaris independen karena dewan komisaris independen menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia untuk membangun tata kelola yang baik dalam perusahaan dengan mengembangkan strategi yang dapat diterapkan perusahaan dalam menentukan kebijakan mengenai perpajakan. Komisaris independen mengkoordinasikan kebijakan antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan untuk menghindari pelanggaran hukum dalam menentukan strategi terkait pajak (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014).

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, CSR, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Eksekutif, dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak”

1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah dan perusahaan memiliki pandangan yang berbeda dalam hal perpajakan, sehingga perbedaan tersebut menimbulkan konflik kepentingan antara kedua belah pihak. Pemerintah berupaya memaksimalkan penerimaan pajak nasional, karena pajak sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. Sedangkan perusahaan cenderung meminimalkan beban pajak yang harus dibayar karena pajak akan mengurangi laba bersih perusahaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayar adalah dengan penghindaran pajak.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022?
2. Bagaimana pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022?
4. Bagaimana pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022?
5. Bagaimana pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.

2. Untuk mengukur pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.
3. Untuk mengukur pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.
4. Untuk mengukur pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.
5. Untuk mengukur pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan
Penelitian ini diharapkan mampu membagikan pengetahuan kepada perusahaan terkait penghindaran pajak, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan secara bijak dan tetap berada dalam batasan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait tindakan penghindaran pajak.
2. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam mengevaluasi tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan, sehingga

pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengatasi praktik penghindaran pajak.

3. Bagi Akademis dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur terkait isu penghindaran pajak dan mendukung penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan informasi yang berguna untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) mendeskripsikan bahwa teori agensi merupakan kontrak antara pemilik perusahaan atau investor (*principal*) dengan manajer (*agent*). Prinsip utama teori agensi adalah mendeskripsikan hubungan yang terjalin antara pemberi kekuasaan (*principal*) dengan penerima kekuasaan (*agent*) dalam bentuk kontrak kerja dimana pihak prinsipal dan pihak agen memiliki keinginan yang sama untuk mencapai kesejahteraan masing-masing. Investor ialah pihak prinsipal perusahaan yang modalnya berasal dari kepemilikan saham investor, sedangkan manajer perusahaan adalah pihak agen. Inti dari hubungan keagenan adalah pemisahan fungsi antara pemilik perusahaan (prinsipal) dengan manajer perusahaan (agen). Teori keagenan menjelaskan bahwa prinsipal menyediakan sumber daya bagi manajemen untuk menjalankan perusahaan, dan manajemen juga diberikan wewenang untuk mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan.

Agen memiliki kewajiban untuk melaporkan dan menyampaikan informasi kepada prinsipal, karena agen lebih mengetahui keadaan perusahaan daripada prinsipal. Namun, agen terkadang tidak melaporkan keadaan perusahaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di perusahaan. Perilaku keagenan tersebut terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen yang dapat memicu berbagai masalah keagenan seperti pengeluaran yang berlebihan, asimetri

informasi, dan keputusan investasi yang kurang optimal. Asimetri informasi tersebut terjadi karena agen mengetahui lebih banyak informasi tentang kegiatan operasional perusahaan daripada prinsipal. Perbedaan kepentingan tersebut juga dapat mempengaruhi berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan terkait penghindaran pajak (Zoebar dan Miftah, 2020).

Wulansari dan Dewi (2017) menjelaskan bahwa dalam konsep teori keagenan konflik terjadi karena terdapat perbedaan kepentingan antara pihak prinsipal dan pihak agen. Pihak prinsipal akan memantau atau mengawasi dengan mengeluarkan biaya kepada agen untuk menghindari tindakan penghindaran pajak. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan terhindar dari konsekuensi jangka panjang dari tindakan penghindaran pajak. Hubungan lain antara teori agensi dengan penghindaran pajak adalah konflik antara otoritas pajak (prinsipal) dengan manajemen perusahaan (agen) terhadap kepentingan keuntungan perusahaan. Otoritas pajak menginginkan perolehan pendapatan dari pajak sebesar-sebarnya, sedangkan agen menginginkan untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dengan beban pajak yang rendah.

2.2 Teori Stakeholder

Stakeholder adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. *Stakeholder* dibagi menjadi dua kategori yaitu *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder. *Stakeholder* primer adalah individu atau kelompok yang tanpanya keberlangsungan perusahaan tidak dapat bertahan, yang meliputi pemegang saham, investor, karyawan, konsumen, pemasok, pemerintah, dan masyarakat. Sedangkan *stakeholder*

sekunder adalah individu atau kelompok yang dipengaruhi atau mempengaruhi perusahaan tetapi tidak terikat langsung dengan suatu program, kebijakan, maupun proyek perusahaan (Rokhlinasari, 2015).

Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa perusahaan beroperasi tidak hanya untuk kepentingan sendiri, melainkan juga untuk kepentingan semua pihak atau *stakeholder* yang terkena dampak atas kegiatan perusahaan. Perusahaan bertanggung jawab kepada seluruh *stakeholder* yang meliputi pemasok, pemerintah, karyawan, masyarakat, konsumen, dan pihak-pihak lain yang terkena dampak atas kegiatan perusahaan. Salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholder* adalah membina hubungan baik dengan pemerintah yang dapat dilakukan dengan ketaatan perusahaan dalam membayar pajak dan tidak melakukan tindakan penghindaran pajak (Muzakki & Darsono, 2015).

Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab atas kesejahteraan perusahaan saja, tetapi juga bertanggung jawab kepada *stakeholder* yang akan terpengaruh oleh tindakan dan kebijakan strategis perusahaan. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil menjalankan bisnisnya apabila mampu menyeimbangkan kepentingan seluruh kepentingan *stakeholder*, sehingga perusahaan akan mendapatkan dukungan secara konsisten dan menikmati pertumbuhan pangsa pasar, penjualan, dan laba. Teori ini beranggapan bahwa masyarakat dan lingkungan merupakan *stakeholder* inti perusahaan yang harus diperhatikan (Tahar & Rachmawati, 2020).

2.3 Variabel penelitian

2.2.1 Penghindaran Pajak

Jacob (2014) menjelaskan penghindaran pajak sebagai tindakan yang disengaja untuk mengurangi atau meminimalkan kewajiban pajak perusahaan dengan hati-hati dan mengatur sedemikian rupa dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Tindakan tersebut merupakan rencana wajib pajak untuk dapat membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan kepada otoritas pajak.

Perusahaan adalah pihak yang memberikan kontribusi lebih besar dalam implementasi praktik penerimaan pajak, akan tetapi tujuan perusahaan sebagai pembayar pajak berlawanan dengan tujuan pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak yang maksimal. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan, karena perusahaan memandang pajak sebagai beban. Otoritas pajak sebagai prinsipal berharap untuk memperoleh penerimaan pajak yang maksimal, sedangkan perusahaan sebagai agen berharap untuk dapat membayar pajak seminimal mungkin kepada negara. Oleh karena hal tersebut, wajib pajak berusaha untuk mengelola jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Selain itu, penyebab lain wajib pajak tidak tertarik untuk membayar pajak adalah karena pajak memiliki sifat yang memaksa dan tidak memberikan manfaat langsung kepada wajib pajak. Oleh karena itu, perusahaan berharap dapat meminimalkan beban pajak untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan (Diantari dan Ulupui, 2016).

Menurut teori keagenan, perbedaan kepentingan otoritas pajak dan perusahaan akan mengakibatkan ketidakpatuhan perusahaan sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak. Wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang dalam praktik penghindaran pajak tersebut, akan tetapi praktik tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang. Perusahaan melakukan penghindaran pajak semata-mata hanya untuk meminimalkan kewajiban pajak yang dianggap sah, sehingga perusahaan cenderung untuk mengurangi beban pajak yang ditanggungnya (Diantari dan Ulupui, 2016).

Mengacu pada penelitian Kurnianti dkk. (2021), penghindaran pajak diukur dengan menggunakan alat ukur *Effective Tax Rates* (ETR), nilai ETR yang semakin tinggi, berarti bahwa tingkat penghindaran pajak oleh perusahaan semakin rendah. *Effective Tax Rates* (ETR) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.2.2 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu ukuran kinerja perusahaan yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat penjualan, aset, dan ekuitas selama periode waktu tertentu. Profitabilitas menjadi salah satu faktor penting bagi perusahaan, karena perusahaan akan sulit untuk mencari pendanaan eksternal jika tidak menghasilkan laba. Profitabilitas

mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan untuk semua investor yang berinvestasi di semua aset (Nawang Sari, 2022).

Menurut Hery (2016), rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasional perusahaan. Selain digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode waktu tertentu, rasio ini juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan bisnis. Kinerja yang baik akan tercermin dalam keberhasilan manajemen yang berhasil memaksimalkan laba yang diperoleh perusahaan. Rasio profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui seluruh kemampuan dan sumber daya perusahaan, yang meliputi penggunaan aset, aktivitas penjualan, dan penggunaan modal. Perusahaan yang melakukan analisis rasio keuangan secara rutin, maka manajemen dapat mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan dan efisiensi secara efektif. Perusahaan dalam mengaplikasikan rasio profitabilitas dapat menggunakan secara keseluruhan atau hanya beberapa dari jenis rasio profitabilitas yang ada. Pengaplikasian beberapa rasio berarti perusahaan menggunakan rasio yang dianggap perlu untuk diketahui dan menyesuaikan tujuan dan kebutuhan perusahaan.

Mengacu pada penelitian Kurnianti *dkk.* (2021) profitabilitas diukur dengan rasio *return on assets* (ROA), perusahaan yang mencapai nilai ROA yang tinggi, maka kinerja keuangan perusahaan digolongkan semakin baik. ROA digunakan karena mampu mengukur efisiensi perusahaan secara keseluruhan dan dapat

menghitung profitabilitas perusahaan (Fauzan *dkk.*, 2019). *Return on assets* (ROA) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

2.2.3 CSR

Banyaknya perusahaan yang semakin berkembang, mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan sekitar dan kesenjangan sosial. Oleh karena adanya risiko tersebut, timbul kesadaran untuk mengurangi dampak negatif melalui kegiatan tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh perusahaan. CSR mencerminkan kepedulian perusahaan bukan hanya untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan pihak lain, sehingga perusahaan menggunakan biaya CSR untuk kepentingan masyarakat (Zoebar dan Miftah, 2020).

Menurut Untung (2014) tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, dimana perusahaan mewujudkan kepedulian sosial dan tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan perusahaan. Pemenuhan kewajiban ini memerlukan perhatian dan penghormatan terhadap tradisi budaya masyarakat sekitar tempat perusahaan beroperasi. Tanggung jawab sosial perusahaan mengacu pada konsep bahwa bisnis memiliki tanggung jawab kepada karyawan, masyarakat, konsumen, pemegang saham, dan lingkungan dalam semua aspek operasional bisnis. Pelaksanaan tanggung jawab sosial akan berdampak pada keberlanjutan perusahaan. Ketika

perusahaan melakukan aktivitas bisnisnya, keputusannya harus didasarkan pada konsekuensi lingkungan dan sosial baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, tidak hanya didasarkan pada faktor keuangan seperti laba atau deviden.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tanggung jawab kegiatan bisnis untuk berperilaku etis, berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup karyawan dan masyarakat. Tanggung jawab sosial ini merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan atas dampak keputusan dan aktivitasnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Menurut Wardani dan Purwaningrum (2018), pajak menjadi salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat karena dengan membayar pajak maka perusahaan berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dan aset publik yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kepentingan rakyat.

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan ditujukan untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, komunitas lokal, dan masyarakat luas. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung terciptanya nilai, norma, budaya, dan lingkungan masyarakat pada umumnya yang serasi, seimbang, dan selaras. Oleh karena itu, perusahaan yang aktivitas usahanya bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan CSR tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan, dijalankan dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan serta menyampaikan

informasi tentang kinerja kegiatan CSR tersebut dalam laporan tahunan direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, sehingga kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta penyampaian informasi terkait kegiatan tersebut menjadi keharusan bagi setiap perusahaan mulai tahun 2012 (Tjondro, *dkk.*, 2016).

Mengacu pada penelitian Kurnianti *dkk.* (2021) CSR dihitung dengan menggunakan metode *Opportunity Cost Approach* (OCA) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{CSR} = \frac{\text{Biaya CSR}}{\text{Total Biaya Operasi}}$$

2.2.4 Kepemilikan Institusional

Menurut Dewi dan Jati (2014) kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor asing, atau bank. Kepemilikan saham yang lebih tinggi di institusi lain seringkali berorientasi pada tingkat pengawasan yang lebih tinggi untuk mengurangi praktik penghindaran pajak oleh manajemen. Teori keagenan juga mengungkapkan bahwa manajer mengetahui lebih banyak tentang kinerja perusahaan dan harus menyampaikan informasi kepada pemilik, namun terkadang manajemen mengkomunikasikan informasi asimetri karena adanya konflik kepentingan (Prasetyo dan Pramuka, 2018).

Menurut Wulansari dan Dewi (2017), kepemilikan saham institusional mengacu pada rasio kepemilikan saham oleh pihak institusi seperti perusahaan

asuransi, bank, pemerintah, dan kepemilikan institusi lain baik dalam negeri maupun luar negeri dengan rasio kepemilikan lebih dari 5% (lima persen). Ngadiman dan Puspitasari (2014) berpendapat bahwa dengan adanya kepemilikan oleh pihak institusi akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap manajemen yang lebih optimal. Prosedur pengawasan tersebut akan meningkatkan terjaminnya kemakmuran pemegang saham. Apabila tidak puas dengan kinerja manajemen, institusi akan menjual sahamnya ke pasar dan dengan cara tersebut manajer akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Semakin besar proporsi kepemilikan saham oleh pihak institusi maka pengawasan tersebut semakin efektif karena dapat mengandalikan tindakan oportunistik manajer (Wulansari dan Dewi, 2017).

Mengacu pada penelitian oleh Kurnianti *dkk.* (2021) kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan dapat dilihat dari besaran proporsi kepemilikan saham oleh pihak institusi yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{INST} = \frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki oleh Investor Institusi}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

2.2.5 Kompensasi Eksekutif

Menurut Thamrin (2014), kompensasi adalah pengeluaran dan biaya oleh perusahaan yang dibayarkan kepada karyawan dengan harapan untuk mendapatkan pengembalian prestasi kerja karyawan yang lebih besar. Oleh karena itu, nilai

kinerja karyawan harus lebih tinggi dari kompensasi yang diberikan oleh perusahaan, sehingga keuntungan dan keberlangsungan perusahaan dapat terjamin.

Armstrong *dkk.* (2015) berpendapat bahwa kompensasi eksekutif merupakan penghargaan atau imbalan atas kontribusi eksekutif terhadap perusahaan. Kompensasi eksekutif juga dapat dipahami sebagai dorongan bagi eksekutif untuk terus meningkatkan produktifitasnya dan bertindak sesuai dengan tujuan pemilik untuk mencapai pertumbuhan yang diharapkan. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan produktifitas perusahaan adalah dengan memberikan kompensasi yang tinggi kepada eksekutif.

Syahrudin *dkk.* (2020) menjelaskan bahwa tidak ada standar yang baku di Indonesia terkait kompensasi yang diberikan kepada eksekutif, sehingga setiap perusahaan jumlah dan metode perhitungan dapat berbeda. Perusahaan di Indonesia rata-rata memberikan kompensasi berupa gaji atau honorarium, tunjangan, dan bonus. Gaji dan tunjangan bersifat tetap dan nominalnya telah ditetapkan oleh perusahaan, sedangkan bonus adalah pembagian kekayaan perusahaan untuk memotivasi manajer atau karyawan.

Mengacu pada penelitian Hanafi dan Harto (2014), kompensasi eksekutif dihitung dengan total kompensasi kas yang diterima eksekutif selama satu tahun. Proksi kompensasi eksekutif dalam penelitian ini diukur dengan nilai logaritma natural dari total kompensasi eksekutif, yang mana data kompensasi eksekutif terletak pada *annual report* perusahaan.

$$\text{KOMP} = \text{Ln} (\text{Total Kompensasi Eksekutif Selama Satu Tahun})$$

2.2.6 Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen didefinisikan sebagai dewan komisaris yang tidak berafiliasi langsung dengan dewan direksi lainnya dan umumnya ditunjuk untuk mengawasi tata kelola perusahaan serta bertanggung jawab kepada pemegang saham. Menurut teori keagenan, jumlah komisaris independen yang tinggi dalam suatu perusahaan, maka peran komisaris independen terkait dengan kemungkinan perilaku oportunistik manajerial semakin baik (Srimindarti *dkk.*, 2022).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa jumlah pengawas independen paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah anggota dewan komisaris. Apabila proporsi anggota komisaris independen di atas 30% maka hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan *corporate governance* berjalan dengan baik dan mampu mengontrol serta mengendalikan manajemen perusahaan, sehingga praktik penghindaran pajak dapat diminimalisir. Jumlah dewan komisaris independen yang tinggi akan berdampak pada pengaruh pemantauan kinerja manajemen yang semakin baik. Peningkatan pengawasan akan menjadikan manajemen lebih berhati-hati dalam proses pengambilan keputusan dan menjalankan perusahaan secara transparan sehingga meminimalisir praktik penghindaran pajak. Dewan komisaris independen dapat secara aktif mendorong manajemen untuk mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga mengurangi risiko seperti rendahnya kepercayaan investor (Diantari dan Ulupui, 2016).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik mendiskripsikan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai anggota komisaris independen. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh dewan komisaris independen selama menjabat yang termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014) adalah sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali diangkat kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik selama periode berikutnya;
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota dewan pengawas, anggota direksi atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berakaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Mengacu pada penelitian Wulansari dan Dewi (2017), proporsi dewan komisaris independen diukur dengan persentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah seluruh anggota dewan komisaris perusahaan. Rumus

pengukuran dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan adalah sebagai berikut:

$$DKI = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian dan Penulis	Variabel	Hasil
1.	Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Putu Rista Diantari, IGK Agung Ulupui, 2016)	Variabel independen: <ul style="list-style-type: none"> • Komite audit • Dewan komisaris independen • Kepemilikan institusional Variabel dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran pajak Variabel kontrol: <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran perusahaan 	Komite audit dan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
2.	<i>The Effect Of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013</i> (Vivi Adeyani Tandean, Winni, 2016)	Variabel independen: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Executive compensation</i> • <i>Executive character</i> • <i>Company size</i> • <i>Institusional ownership</i> • <i>Proportion of board of commissioners</i> • <i>Audit committee</i> • <i>Audit quality</i> 	<i>Audit committee</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. <i>Executive compensation, Executive character, Company size, Institusional ownership, board of commissioners, Audit quality</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

		Variabel dependen: • Penghindaran pajak	
3.	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Nyoman Budhi Setya Dharma Dan Naniek Noviari, 2017)	Variabel independen: • <i>Corporate Social Responsibility</i> • <i>Capital Intensity</i> Variabel dependen: • Penghindaran pajak	<i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
4.	<i>The Effect Of Corporate Governance and the Quality of CSR to Tax Avoidation</i> (Nining Apriliyana dan Trisni Suryarini, 2018)	Variabel independen: • <i>Executive compensation</i> • <i>Institusional ownership</i> • <i>Background of expertise in accounting or finance of the audit committee</i> • <i>The quality of CSR</i> Variabel dependen: • Penghindaran pajak	<i>Executive compensation</i> dan <i>Background of expertise in accounting or finance of the audit committee</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak. <i>Institusional ownership</i> dan <i>The quality of CSR</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
5.	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>Sales Growth</i> , dan Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Desak Made Dwi Januari dan I Made Sadha Suardikha, 2019)	Variabel independen: • CSR • <i>Sales Growth</i> • Profitabilitas Variabel dependen: • Penghindaran pajak	CSR, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. <i>Sales Growth</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
6.	<i>The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance</i> (Fauzan, Dyah Ayu Wardan, Nashirotnun)	Variabel independen: • Komite audit • Leverage • <i>Return on assets</i> • Ukuran perusahaan • Pertumbuhan penjualan Variabel dependen:	Komite audit, leverage, return on assets, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan mempengaruhi penghindaran pajak

	Nissa Nurharjanti, 2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran pajak 	
7.	Upaya praktik Good Corporate Governance dalam penghindaran pajak di Indonesia (Budi Chandra dan Cintya, 2021)	<p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Board Gender Diversity • Kepemilikan Institusional • Komite Audit • Komisaris Independen <p>Variabel dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran pajak <p>Variabel kontrol :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Leverage</i> • ROA • Ukuran perusahaan 	Variabel <i>good corporate governance</i> yang diproksikan dengan menggunakan <i>board gender diversity</i> , kepemilikan institusional, dan komisaris independen semuanya menunjukkan arah negatif terhadap penghindaran pajak tetapi tidak signifikan. Komite audit terhadap penghindaran pajak terbukti signifikan negatif.
8.	Profitabilitas, Csr, Corporate Governance dan Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2014 - 2018 (Destria Kurnianti, Umi Mardiyati, dan Tiara Indriani, 2021)	<p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ROA • CSR • Kepemilikan Institusional • Kompensasi Eksekutif <p>Variabel dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran pajak <p>Variabel Kontrol:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Perusahaan • Umur Perusahaan • <i>Leverage</i> 	Profitabilitas perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> pada persamaan pertama. Sedangkan pada persamaan kedua dengan adanya variabel kontrol profitabilitas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat <i>tax avoidance</i> perusahaan. CSR tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Kompensasi eksekutif memiliki pengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
9.	<i>The Effect of Corporate Governance and Company Size on Tax Avoidance</i> (Ceacilia Srimindarti, Cici Andriani W, Rachmawati Meita	<p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan institusional • Komisaris independen • Komite audit • Kepemilikan manajerial 	Kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Ukuran

	O, dan Pancawati Hardiningsih, 2022)	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran perusahaan Variabel dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran pajak 	perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
10.	<i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> dan <i>Profitability</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> di Jakarta <i>Islamic Index</i> (JII) (Ajeng Tita Nawangsari, Ashari Lintang, dan Hera Rusyada, 2022)	Variabel independen: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> • <i>Profitability</i> Variabel dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran pajak 	<i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. <i>Profitability</i> yang diukur dengan ROA memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak

2.5 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Menurut teori keagenan, setiap orang bertindak untuk memenuhi kepentingannya masing-masing. Oleh karena hal tersebut, teori keagenan ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antara otoritas pajak sebagai pihak prinsipal dan manajer perusahaan sebagai pihak agen. Manajer ingin memaksimalkan keuntungan dengan membayar pajak seminimal mungkin, karena bagi perusahaan pajak ialah beban perusahaan yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. (Muzakki dan Darsono, 2015).

Rahmadani *dkk.* (2020) menjelaskan bahwa apabila keuntungan perusahaan meningkat, maka perusahaan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan jika tingkat ROA perusahaan tinggi, maka pihak agen akan merencanakan penghindaran pajak secara matang dan kecenderungan penghindaran pajak akan meningkat. Perusahaan yang memperoleh laba yang besar akan lebih

leluasa dalam mengelola beban pajaknya dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) ketentuan perpajakan (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Hasil penelitian Rahmadani *dkk.* (2020) menunjukkan hasil bahwa tingkat *return on assets* yang semakin tinggi, akan menjadikan tingkat penghindaran pajak oleh perusahaan semakin tinggi pula. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Darmawan dan Sukartha (2014) dan Dewi dan Noviari (2017) bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.4.2 Pengaruh CSR terhadap Penghindaran Pajak

Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, tetapi juga bertanggung jawab kepada semua *stakeholder* seperti pemegang saham, kreditur, konsumen, pemasok, masyarakat dan pemerintah. Oleh karena pemerintah merupakan salah satu *stakeholder*, maka perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemerintah juga. Salah satunya adalah dengan mematuhi peraturan yang dibuat pemerintah, taat membayar pajak, dan tidak melakukan tindakan penghindaran pajak (Muzakki & Darsono, 2015).

CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada seluruh *stakeholder*, dan perpajakan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan melalui pemerintah. Melalui pembayaran pajak, berarti perusahaan mendukung dan berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dan aset publik

yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR oleh suatu perusahaan, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak, karena penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang tidak etis. Jika perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak, maka perusahaan tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Adiwibowo (2017) menunjukkan hasil bahwa semakin tinggi CSR perusahaan maka penghindaran pajak oleh perusahaan semakin rendah. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian oleh Januari dan Suardikha (2019) dan Dewi dan Noviani (2017) bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Teori keagenan menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah salah satu struktur tata kelola perusahaan yang baik dan memiliki peran penting dalam meminimalisir konflik keagenan yang terjadi antara manajer sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Kepemilikan institusional penting dalam pengawasan terhadap perilaku manajemen, karena kepemilikan institusional akan

mendorong peningkatan dan pengawasan yang lebih optimal, salah satunya yaitu terkait perilaku penghindaran pajak oleh perusahaan (Ariawan dan Setiawan, 2017).

Kepemilikan oleh pihak institusi dianggap lebih kompeten dalam mengelola portofolio investasinya karena memiliki tingkat pengawasan yang tinggi, sehingga cenderung tidak memiliki informasi keuangan yang terdistorsi. Oleh karena pihak institusi berperan sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap manajemen, maka diharapkan semakin besar proporsi kepemilikan oleh pihak institusi dapat menekan tindakan manajemen (Wulansari dan Dewi, 2017). Hubungan antara manajemen dan pemegang saham menurut teori agensi menunjukkan bahwa kepemilikan institusional yang semakin tinggi, maka tingkat pengawasan terhadap perilaku manajemen perusahaan akan semakin tinggi pula. Hal tersebut diharapkan dapat meminimalisir perilaku penghindaran pajak oleh perusahaan karena tingkat pengawasan yang tinggi (Arsanti *dkk.*, 2021).

Penelitian oleh Arsanti *dkk.*, (2021) menunjukkan hasil bahwa struktur kepemilikan saham oleh institusi dalam perusahaan erat kaitannya dengan tingkat pengawasan perusahaan, sehingga kemungkinan terjadinya penghindaran pajak oleh perusahaan relatif kecil. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian oleh Kurnianti *dkk.*, (2021) dan Ngadiman dan Puspitasari (2017) bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.4.4 Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Pemberian kompensasi kepada eksekutif erat kaitannya dengan hubungan keagenan antara eksekutif dengan pemegang saham. Eksekutif sebagai pihak agen mengharapkan kompensasi yang tinggi atas kinerjanya, sehingga eksekutif cenderung bersikap oportunistik. Teori agensi menjelaskan bahwa pemberian kompensasi yang tinggi dapat memberikan dorongan manajer untuk meningkatkan performa kinerja perusahaan menjadi lebih baik sehingga manajemen dianggap berhasil sebagai agen dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu manajer akan berusaha untuk meningkatkan kinerjanya agar memperoleh kompensasi yang tinggi (Pucantika & Sartika Wulandari, 2022).

Gaji dan tunjangan merupakan komponen tetap, maka dengan adanya sistem bonus dapat menciptakan dorongan bagi eksekutif untuk meningkatkan kinerjanya. Salah satu cara untuk mencapai kinerja tersebut adalah dengan menekan biaya perusahaan termasuk mengupayakan efisiensi beban pajak sehingga dapat mencapai keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu, pihak agen akan berusaha untuk mengelola beban pajak perusahaan, sehingga kompensasi atas kinerja agen tidak berkurang karena menurunnya keuntungan perusahaan yang diakibatkan oleh beban pajak yang tinggi. Pemberian kompensasi eksekutif yang tinggi akan menaikkan tingkat penghindaran pajak perusahaan. (Hanafi & Harto, 2014).

Hasil penelitian oleh Apriliyana & Suryarini (2018) menunjukkan hasil bahwa kompensasi yang tinggi akan memotivasi eksekutif untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini sebanding dengan Kurnianti *dkk.* (2021) dan

Syahrudin *dkk.* (2020) bahwa kompensasi eksekutif memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: Kompensasi Eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.4.5 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran

Pajak

Teori agensi menyatakan bahwa pembentukan dewan komisaris independen merupakan kepercayaan pemegang saham dalam mengurangi asimetri informasi, sehingga dewan komisaris independen mempunyai peran penting dalam menetapkan manajemen perpajakan. Tujuan keberadaan komisaris independen dalam perusahaan adalah untuk menyeimbangkan pengambilan keputusan, terutama untuk melindungi pemegang saham minoritas dan pihak terkait. Dewan komisaris independen bertugas untuk mencegah keterlibatan manajemen dalam kegiatan yang melanggar hukum atau peraturan yang berlaku. Dewan komisaris independen mewakili kepentingan pemegang saham minoritas atau pemegang saham publik, yang mana pemegang saham publik cenderung mematuhi ketentuan perpajakan karena mengharapkan partisipasi perusahaan dalam pembangunan sosial. Oleh karena komisaris independen bertanggung jawab atas kepentingan pemegang saham publik, maka dewan komisaris independen akan berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan sehingga dapat meminimalisir tindakan penghindaran pajak (Hanafi dan Harto, 2014).

Keberadaan dewan komisaris independen dengan jumlah yang banyak diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap kinerja manajemen, sehingga pengawasan manajemen akan semakin maksimal. Pengawasan yang maksimal akan menjadikan manajemen untuk lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan dan lebih transparan dalam menjalankan operasi perusahaan, sehingga tindakan penghindaran pajak dapat terminimalisir. Selain itu, kehadiran dewan komisaris independen di perusahaan dapat memberikan arahan untuk mengelola perusahaan dan mengembangkan strategi perusahaan yang lebih baik, termasuk menentukan kebijakan terkait tarif pajak efektif yang akan dibayar perusahaan (Diantari dan Ulupui, 2016).

Penelitian oleh Sunarsih dan Oktavia (2017) menyatakan bahwa anggota komisaris independen semakin banyak, maka komisaris independen semakin efektif dalam memantau dan mengendalikan kinerja manajemen sehingga dapat meminimalisir tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan. Penelitian tersebut sejalan dengan Diantari dan Ulupui (2016) dan Sari (2014).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H5: Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.6 Kerangka Penelitian

Pajak adalah salah satu komponen penting pada suatu negara karena pajak tidak hanya sekedar bentuk ketaatan kepada negara, melainkan sebagai sumber


penerimaan yang sangat penting dan sangat diandalkan. Oleh karena itu, pemerintah selalu berusaha untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Akan tetapi, sebagai wajib pajak perusahaan memandang pajak sebagai beban yang mengurangi keuntungan perusahaan, sehingga perusahaan akan berusaha untuk mengoptimalkan keuntungannya dengan mengurangi tagihan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan melalui tindakan penghindaran pajak.

Strategi perusahaan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan salah satunya adalah dengan mengoptimalkan biaya yang dapat dikurangkan sebagai pengurang pajak (*deductible expense*). Hal tersebut memberi peluang bagi perusahaan dengan memilih aktivitas CSR yang termasuk dalam *deductible expense* untuk mengoptimalkan pengurangan atas biaya-biaya dari perhitungan penghasilan kena pajak sehingga meminimalisir jumlah pajak terutang perusahaan.

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan lebih leluasa dalam mengelola beban pajaknya dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) ketentuan perpajakan, sehingga kecenderungan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak akan meningkat. Selain itu, pemberian kompensasi yang tinggi juga akan mendorong eksekutif untuk melakukan penghindaran pajak. Namun, dengan adanya kepemilikan institusional yang tinggi dan jumlah dewan komisaris independen yang besar dalam perusahaan akan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas manajer. Oleh karena hal tersebut, akan menjadikan manajer lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan dan meminimalisir praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan telaah teoritis yang telah dipaparkan di atas, maka kerangka penelitian yang diajukan untuk penelitian diilustrasikan pada Gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode yang digunakan terhadap data penelitian yang berbentuk angka dan dianalisis menggunakan statistik. Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian kuantitatif ialah metode penelitian untuk meneliti populasi atau sampel tertentu berdasar pada filsafat positivisme, data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi merupakan suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan jumlah dan karakteristik tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi tidak hanya mencakup manusia saja, tetapi juga objek dan benda-benda alam lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang diteliti, tetapi juga mencakup keseluruhan karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut (Sugiyono, 2019).

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur, karena sebagian besar kegiatan perusahaan manufaktur berkaitan dengan masalah pajak. Selain itu,

perusahaan manufaktur merupakan penyumbang terbesar penerimaan pajak negara selain pertambangan, perkebunan, dan keuangan.

3.2.2 Sampel

Sampel ialah sebagian dari kuantitas dan karakteristik yang dimiliki populasi. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yang mana dalam pengambilan sampel menggunakan pertimbangan atau kriteria tertentu (Sugiyono, 2019). Sampel dipilih berdasarkan sifat atau karakteristik tertentu yang dianggap berkaitan erat dengan sifat atau karakteristik populasi yang telah diketahui sebelumnya (Kusumastuti *dkk.*, 2020). Kriteria sampel yang diambil pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2022 dan tidak mengalami *delisting* selama periode penelitian.
2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember selama periode 2019-2022.
3. Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian selama periode 2019-2022, karena perusahaan yang mengalami kerugian tidak diwajibkan untuk membayar pajak sehingga tidak relevan dengan penelitian ini.
4. Perusahaan manufaktur yang laporan keuangannya menggunakan satuan rupiah, karena mata uang asing berfluktuasi sewaktu-waktu dan dalam mengkonversikan dollar ke rupiah hanya bisa menurut nilai tukar saat ini sehingga kurang efektif.
5. Perusahaan manufaktur yang memiliki informasi atau ketersediaan data yang digunakan dalam penelitian ini.

3.3 Definisi Operasional

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau disebut juga variabel terikat merupakan variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (Supomo dan Indriantoro, 2018). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak, Jacob (2014) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai tindakan yang disengaja untuk mengurangi atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati dan mengatur sedemikian rupa dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan.

Mengacu pada penelitian Kurnianti dkk. (2021), penghindaran pajak diukur dengan menggunakan alat ukur *Effective Tax Rates* (ETR) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen atau disebut juga variabel bebas merupakan variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.3.2.1 Profitabilitas

Menurut Hery (2016) rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasional perusahaan. Selain digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode waktu tertentu, rasio ini juga

dapat digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas manajemen dalam mengoperasikan perusahaan. Kinerja yang baik akan tercermin dalam keberhasilan manajemen yang berhasil memaksimalkan laba yang dicapai perusahaan.

Mengacu pada penelitian Kurnianti *dkk.*, (2021) profitabilitas diukur dengan rasio *Return on Assets* (ROA), tingginya nilai ROA yang berhasil dicapai oleh perusahaan maka perusahaan digolongkan memiliki kinerja keuangan yang semakin baik. ROA dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

3.3.2.2 *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut Untung (2014) tanggung jawab sosial perusahaan adalah wujud tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, dimana perusahaan mewujudkan kepedulian sosial dan tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan perusahaan.

Mengacu pada penelitian Kurnianti *dkk.* (2021) CSR dihitung dengan menggunakan metode *Opportunity Cost Approach* (OCA) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{CSR} = \frac{\text{Biaya CSR}}{\text{Total Biaya Operasi}}$$

3.3.2.3 Kepemilikan Institusional

Menurut Wulansari dan Dewi (2017), kepemilikan saham institusional mengacu pada rasio kepemilikan saham oleh pihak institusi seperti perusahaan

asuransi, bank, pemerintah, dan kepemilikan institusi lain baik dalam maupun luar negeri dengan rasio kepemilikan lebih dari 5% (lima persen).

Mengacu pada penelitian oleh Kurnianti *dkk.* (2021) kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{INST} = \frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki oleh Investor Institusi}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

3.3.2.4 Kompensasi Eksekutif

Armstrong *dkk.* (2015) berpendapat bahwa kompensasi eksekutif merupakan penghargaan atau imbalan untuk eksekutif atas kontribusinya terhadap perusahaan. Eksekutif berkeyakinan akan memperoleh keuntungan apabila diberikan kompensasi yang tinggi, sehingga eksekutif akan berusaha untuk memaksimalkan kinerja perusahaan.

Mengacu pada penelitian Hanafi dan Harto (2014), kompensasi eksekutif dihitung dengan total kompensasi kas yang diterima eksekutif selama satu tahun. Kompensasi eksekutif dalam penelitian ini diukur dengan nilai logaritma natural dari total kompensasi eksekutif, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{KOMP} = \text{Ln} (\text{Total Kompensasi Eksekutif Selama Satu Tahun})$$

3.3.2.5 Dewan Komisaris Independen

Menurut Srimindarti *dkk.* (2022) komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berafiliasi langsung dengan direksi lainnya dan umumnya ditunjuk untuk mengawasi tata kelola perusahaan serta bertanggung jawab kepada pemegang saham. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi

dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik memaparkan bahwa jumlah pengawas independen minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota dewan komisaris secara keseluruhan.

Mengacu pada penelitian Wulansari dan Dewi (2017), proporsi dewan komisaris independen dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$DKI = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Tabel 3.1
Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Penghindaran Pajak	Tindakan yang disengaja untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan (Jacob, 2014).	Mengacu pada penelitian oleh Kurnianti dkk. (2021) <i>Effective Tax Rate</i> (ETR) dihitung dengan rumus sebagai berikut: $ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$
Profitabilitas	Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas	Mengacu pada penelitian oleh Kurnianti dkk. (2021), profitabilitas diukur dengan <i>Return On Assets</i> (ROA) yang dihitung dengan rumus:

	operasional perusahaan (Hery, 2016).	$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$
CSR	Bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, dimana perusahaan mewujudkan kepedulian sosial dan tanggung jawab lingkungan (Untung, 2014).	Mengacu pada penelitian oleh Kurnianti <i>dkk.</i> (2021) CSR dihitung dengan menggunakan metode <i>Opportunity Cost Approach</i> (OCA) dengan rumus: $\text{CSR} = \frac{\text{Biaya CSR}}{\text{Total Biaya Operasi}}$
Kepemilikan Institusional	Menurut Wulansari dan Dewi (2017) kepemilikan institusional adalah rasio kepemilikan saham oleh pihak institusi baik dalam negeri maupun luar negeri dengan rasio kepemilikan lebih dari 5% (lima persen).	Mengacu pada penelitian oleh Kurnianti <i>dkk.</i> (2021) kepemilikan institusional dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: $\text{INST} = \frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki oleh Investor Institusi}}{\text{Jumlah Saham yang beredar}} \times 100\%$

Kompensasi Eksekutif	Penghargaan atau imbalan untuk eksekutif atas kontribusinya terhadap perusahaan (Armstrong <i>dkk.</i> , 2015).	Mengacu pada Hanafi dan Harto (2014) kompensasi eksekutif dihitung dengan rumus sebagai berikut: $KOMP = Ln$ (Total Kompensasi Eksekutif Selama Satu Tahun)
Dewan Komisaris Independen	Komisaris yang tidak berafiliasi langsung dengan direksi lainnya dan bertugas untuk mengawasi tata kelola perusahaan serta bertanggung jawab kepada pemegang saham (Srimindarti <i>dkk.</i> , 2022).	Mengacu pada penelitian Wulansari dan Dewi (2017), proporsi dewan komisaris independen dihitung dengan rumus sebagai berikut: $DKI = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Dewan Komisaris}} \times 100\%$

Sumber : Jurnal Penelitian, 2023

3.4 Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). Data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapatkan secara tidak langsung oleh peneliti melalui mediator yang pada umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter baik yang dipublikasikan maupun yang tidak. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data dokumenter yang berupa laporan

keuangan perusahaan. Data dokumenter adalah jenis data penelitian yang berupa surat-surat, notulen hasil rapat, memo, faktur, jurnal, atau dalam bentuk laporan program. Data dokumenter memuat apa dan kapan kejadian atau transaksi, serta siapa yang terlibat dalam kejadian atau transaksi tersebut (Supomo dan Indriantoro, 2018).

3.5 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi, yaitu dengan menganalisis catatan transkrip, buku, surat, dokumentasi dan sebagainya. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berupa tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, faktur, jurnal, laporan program, biografi, peraturan, dan kebijakan (Sugiyono, 2019).

3.6 Teknik Analisis

Menurut Sugiyono (2019), analisis data dalam penelitian kuantitatif ialah aktivitas setelah mengumpulkan data dari semua responden atau sumber data lainnya. Kegiatan dalam analisis data meliputi pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, tabulasi data berdasarkan variabel yang diteliti, melaksanakan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, serta melaksanakan kalkulasi untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

Penelitian kuantitatif menggunakan teknik analisis data statistik. Statistik merupakan seperangkat metode yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang masuk akal dari data. Tujuan penelitian adalah untuk menjawab masalah atau pertanyaan penelitian melalui proses analisis data. Bagi peneliti statistik digunakan

sebagai analisis data dari temuan penelitian yang berupa deskripsi dan perkiraan data untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut (Supomo dan Indriantoro, 2018).

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ialah proses mengubah data penelitian ke dalam bentuk tabel sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan. Ukuran yang digunakan dalam deskripsi meliputi frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), standar deviasi dan varians, serta koefisien korelasi antar variabel (Supomo dan Indriantoro, 2018).

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Persamaan yang baik adalah persamaan yang memenuhi aturan BLUE (*Best Linear Unbias Estimator*). Jika persamaan yang dihasilkan tidak memenuhi aturan BLUE, maka kemampuan persamaan untuk menghasilkan nilai prediksi yang akurat akan diragukan. Oleh karena itu, agar suatu persamaan diklasifikasikan sebagai persamaan yang memenuhi aturan BLUE, maka data yang digunakan harus memenuhi beberapa uji asumsi klasik (Yudiatmaja, 2013). Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedasitas, dan uji autokorelasi. Persamaan yang terbebas dari masalah uji asumsi klasik akan menjadi estimator yang tidak bias.

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki data residual yang terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi dikategorikan

baik apabila memiliki data residual berdistribusi normal, yang diuji dengan Kolmogorov Smirnov Test (Yudiatmaja, 2013). Pengambilan keputusan pada uji normalitas didasarkan pada probabilitas atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dengan ketentuan sebagai berikut:

- Apabila probabilitas > 0.05 maka data berdistribusi secara normal dan hipotesis diterima.
- Apabila probabilitas < 0.05 maka data tidak berdistribusi secara normal dan hipotesis ditolak.

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan antar variabel independen dalam model regresi (Yudiatmaja, 2013). Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Namun, apabila terdapat multikolinearitas, maka dapat diatasi dengan mengubah variabel, menambah data observasi, atau menghilangkan salah satu variabel independen yang korelasi linearnya kuat (Ghozali, 2018). Cara untuk mengetahui adanya multikolinearitas pada model regresi yaitu dengan melihat tolerance atau *Variance Inflation Factor* (VIF), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Apabila nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , maka dalam model regresi antar variabel independen tidak terdapat multikolinearitas.
- Apabila nilai tolerance $< 0,1$ dan nilai VIF > 10 , maka dalam model regresi antar variabel independen terdapat multikolinearitas.

3.6.2.3 Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas digunakan untuk melihat apakah terdapat varians yang tidak sama antar satu residual penelitian ke residual penelitian yang lain dalam model regresi. Apabila terdapat ketidaksamaan varian, maka terdapat heteroskedasitas sehingga persamaan yang dihasilkan tidak memenuhi aturan BLUE (Yudiatmaja, 2013). Salah satu cara untuk mengetahui adanya heteroskedasitas adalah dengan menggunakan uji *spearman's rho*. Adapun ketentuan uji *spearman's rho* adalah apabila variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih 0,05 maka tidak terdapat heteroskedasitas. Namun, apabila nilai signifikansi variabel independen kurang dari 0,05 maka terdapat heteroskedasitas.

3.6.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu (t) dengan satu periode sebelumnya (t-1) dalam model regresi linear (Yudiatmaja, 2013). Salah satu cara untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji *run test*. Kriteria pengambilan keputusan uji *run test* adalah apabila nilai signifikansi melebihi 0,05 maka data tidak mengalami autokorelasi.

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Model regresi linear berganda adalah persamaan yang menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan satu variabel dependen (Y). Tujuan analisis regresi linear berganda adalah untuk memprediksi nilai variabel dependen jika nilai variabel independen diketahui, dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel

independen (Yuliara, 2016). Penelitian ini memerlukan software SPSS untuk mengetahui pengaruh antar variabel independen (Profitabilitas, CSR, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Eksekutif, dan Dewan Komisaris Independen) terhadap variabel dependen (Penghindaran Pajak). Adapun persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan :

Y	= Variabel Dependen (Penghindaran Pajak)
α	= Konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5$	= Koefisien Regresi Linear Variabel
X1	= Profitabilitas
X2	= CSR
X3	= Kepemilikan Institusional
X4	= Kompensasi Eksekutif
X5	= Dewan Komisaris Independen
e	= Error

3.6.4 Uji koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen dengan koefisien determinasi antara nol (0) dan satu (1). Uji ini digunakan untuk mengetahui prosentasi kontribusi suatu variabel independen terhadap variabel dependen (Mardiatmoko, 2020). Apabila nilai koefisien determinasi mendekati nol (0) maka variabel independen dianggap tidak mampu menjelaskan variabel dependen.

Apabila nilai koefisien determinasi mendekati satu (1) dapat dikatakan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dengan baik.

3.6.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur pengaruh Profitabilitas (X1), CSR (X2), Kepemilikan Institusional (X3), Kompensasi Eksekutif (X4), dan Dewan Komisaris Independen (X5) terhadap Penghindaran Pajak (Y).

3.6.5.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Mardiatmoko, 2020). Nilai signifikansi dalam penelitian ini adalah $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Hipotesis:

- H_0 : X1, X2, X3, X4, X5 tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap Y
- H_a : X1, X2, X3, X4, X5 memiliki pengaruh secara parsial terhadap Y

Kriteria pengambilan keputusan uji t adalah sebagai berikut:

- Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh).
- Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh).

3.6.5.2 Uji Pengaruh Stimultan (Uji F)

Uji pengaruh stimultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara kolektif berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

(Mardiatmoko, 2020). Uji pengaruh stimultan dapat dilakukan dengan mengamati nilai signifikansi F pada tingkat $\alpha = 0,05$. Kriteria pengambilan keputusan uji F adalah sebagai berikut:

- Apabila nilai signifikansi $F > 0,05$ maka variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen.
- Apabila nilai signifikansi $F < 0,05$ maka variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.2.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari laporan tahunan perusahaan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.com. Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 – 2022 dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling method* dimana pengambilan sampel didasarkan pada pertimbangan atau kriteria tertentu. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel, diperoleh sampel penelitian sebanyak 112 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dalam rentang waktu penelitian tahun 2019 sampai tahun 2022 diperoleh 324 data. Perincian terkait pengambilan sampel penelitian dipaparkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kriteria Pengambilan Sampel

Kriteria	2019	2020	2021	2022
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	182	186	204	214
Perusahaan yang mengalami delisting	(7)	0	0	0
Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember di website BEI (www.idx.com)	(2)	(2)	(3)	(3)
Perusahaan yang mengalami kerugian	(22)	(47)	(40)	(43)

Kriteria	2019	2020	2021	2022
Perusahaan yang laporan keuangannya tidak menggunakan satuan mata uang rupiah	(32)	(32)	(33)	(32)
Perusahaan yang tidak memiliki informasi lengkap atau ketersediaan data:				
- Tidak memiliki informasi tentang biaya CSR perusahaan	(39)	(32)	(32)	(39)
- Tidak memiliki kepemilikan saham oleh pihak institusi	(2)	(4)	(5)	(6)
- Tidak memiliki informasi tentang kompensasi eksekutif	(1)	(1)	(2)	(1)
Jumlah	77	68	89	90
Total Sampel	324			

Sumber : Data sekunder yang diolah 2024

4.2.2 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.2

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	324	.00002	.60	.07	.07
CSR	324	.00014	3.01	.03	.19
KI	324	.02	1.16	.69	.20
KE	324	69920683	200567000000	26735279912	33048645718.37
DKI	324	.25	1.67	.42	.15
ETR	324	-.62	1.00	.25	.18
Valid N (listwise)	324				

Sumber : Data primer hasil SPSS 27, 2024

Penjelasan mengenai hasil uji statistik deksriptif dalam Tabel 4.2 adalah sebagai berikut:

1. Profitabilitas

Variabel profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROA menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,06741 dan standar deviasi sebesar 0,0734. Berdasarkan nilai rata-rata variabel profitabilitas, perusahaan sampel mampu menghasilkan laba bersih hingga 6,74% dari seluruh aset yang dimiliki perusahaan. Nilai standar deviasi lebih yang besar dari nilai rata-rata mengindikasikan bahwa variabel profitabilitas memiliki rentang nilai minimum dan maksimum yang jauh, dimana nilai minimum sebesar 0,00002 oleh PT Indofarma Tbk tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar 0,5990 oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk tahun 2020.

2. Corporate Social Responsibility (CSR)

Variabel CSR yang diukur dengan pendekatan *opportunity cost approach* (OCA) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,0116 dan nilai standar deviasi sebesar 0,0391. Berdasarkan nilai rata-rata variabel CSR, perusahaan sampel mengeluarkan biaya untuk kegiatan CSR sebesar 1,16% dari total biaya operasi perusahaan. Nilai standar deviasi lebih yang besar dari nilai rata-rata mengindikasikan bahwa variabel CSR memiliki rentang nilai minimum dan maksimum yang jauh, dimana nilai minimum sebesar 0,00014 oleh PT Satya Mitra Kemas Lestari Tbk tahun 2021 dan nilai maksimum sebesar 0,6145 oleh PT Victoria Care Indonesia Tbk tahun 2021.

3. Kepemilikan Institusional

Variabel kepemilikan institusional yang diukur dengan membandingkan jumlah kepemilikan saham oleh institusi terhadap total saham yang beredar

menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,6885 dan nilai standar deviasi sebesar 0,2021. Rata-rata kepemilikan oleh institusi dalam perusahaan sampel adalah sebesar 68,85% dari seluruh saham yang beredar. Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata mengindikasikan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki rentang nilai minimum dan maksimum yang tidak begitu besar, dimana nilai minimum sebesar 0,01948 oleh PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk tahun 2022 dan nilai maksimum sebesar 0,9971 oleh PT Fajar Surya Wisesa Tbk tahun 2022.

4. Kompensasi Eksekutif

Variabel kompensasi eksekutif yang diukur dengan nilai logaritma natural dari total kompensasi eksekutif menunjukkan nilai rata-rata sebesar 26.735.279.911 dan nilai standar deviasi sebesar 33.048.645.718. Rata-rata total kompensasi yang diterima oleh eksekutif dalam satu tahun adalah sebesar Rp 26.735.279.911. Nilai standar deviasi yang lebih tinggi dari nilai rata-rata mengindikasikan bahwa variabel kompensasi eksekutif memiliki rentang nilai maksimum dan minimum yang jauh, dimana nilai minimum sebesar Rp 69.920.583 oleh PT Farmosa Ingridient Factory Tbk tahun 2021 dan nilai maksimum Rp 200.567.000.000 oleh PT Soho Global Health Tbk tahun 2020.

5. Dewan Komisaris Independen

Variabel dewan komisaris independen yang dihitung dengan membandingkan jumlah komisaris independen terhadap jumlah seluruh komisaris menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,4093 dan nilai standar deviasi sebesar 0,0968. Rata-rata jumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan sampel adalah 40,93% dari seluruh dewan komisaris. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata

mengindikasikan bahwa variabel dewan komisaris independen memiliki rentang nilai maksimum dan minimum yang rendah, dimana nilai minimum sebesar 0,25 oleh PT Solusi Bangun Indonesia Tbk tahun 2022 dan nilai maksimum sebesar 0,8333 oleh PT Suparma Tbk tahun 2020.

6. Penghindaran Pajak

Variabel penghindaran pajak yang diukur dengan *effective tax rate* (ETR) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,2520 dan nilai standar deviasi sebesar 0,1846. Berdasarkan nilai tersebut dapat diartikan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sampel relatif rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai rata-rata beban pajak terhadap laba sebelum pajak sebesar 25,20%, dimana nilai tersebut melebihi tarif pajak yang berlaku bagi perusahaan. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata mengindikasikan bahwa variabel penghindaran pajak memiliki rentang nilai maksimum dan minimum yang rendah, dimana nilai minimum sebesar -0,6226 oleh PT Argha Karya Prima Industry Tbk tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar 0,9983 oleh PT Indofarma Tbk tahun 2020.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

4.1.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki data residual yang terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian menggunakan uji *kolmogorov smirnov*, dimana apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka model regresi memiliki data residual yang terdistribusi secara normal.

Adapun hasil dari uji *kolmogorov smirnov* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji *kolmogorov smirnov*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		324	
Normal Parameters ^a .	Mean	.0000000	
	Std. Deviation ^b	.17836001	
Most Extreme Differences	Absolute	.193	
	Positive	.193	
	Negative	-.158	
Test Statistic		.193	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		<,001	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.000	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.000
	Upper Bound	.000	

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber : Data primer hasil SPSS 27, 2024

Berdasarkan tabel 4.3, nilai signifikansi hasil uji *kolmogorov smirnov* sebesar $< 0,001$ dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa data tidak berdistribusi secara normal. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang berdistribusi secara normal maka dilakukan *outlier* data.

Setelah dilakukan *outlier* data nilai signifikansi uji *kolmogorov smirnov* sebesar 0,200 yang mana nilai tersebut di atas 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi secara normal. Hasil uji *kolmogorov smirnov* setelah *outlier* data dipaparkan dalam tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4

Hasil Uji Kolmogorov Smirnov Setelah Outlier

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		213
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.04533766
Most Extreme Differences	Absolute	.049
	Positive	.046
	Negative	-.049
Test Statistic		.049
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.248
	99% Lower Bound Confidence Interval	.237
	Upper Bound	.259

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber : Data primer hasil SPSS 27, 2024

4.1.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan antar variabel independen dalam model regresi. Pengujian multikolinearitas dalam model regresi dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai VIF dari model regresi. Apabila nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , maka dalam model regresi tidak terdapat multikolinearitas.

Hasil uji multikolinearitas dari masing-masing variabel independen adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5

Hasil uji multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	ROA	.959	1.043
	CSR	.994	1.006
	KI	.924	1.082
	KE	.957	1.045
	DKI	.931	1.074

a. Dependent Variable: ETR

Sumber : Data primer hasil SPSS 27, 2024

Hasil uji multikolinearitas dalam tabel 4.5 menunjukkan hasil bahwa nilai tolerance masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat multikolinearitas.

4.1.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi terdapat varians yang tidak sama antar satu residual penelitian ke residual penelitian yang lain. Uji heteroskedastisitas yang digunakan adalah uji *spearman's rho*, dimana apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dalam model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas.

Berikut adalah hasil dari uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *spearman's rho*:

Tabel 4.6
Hasil Uji Spearman's Rho

	ROA	CSR	KI	KE	DKI	Unstanda rized Residual
Correlation Coefficient	-0,024	-0,023	0,017	-0,054	0,015	1,000
Sig. (2-tailed)	0,727	0,742	0,802	0,434	0,832	.
N	213	213	213	213	213	213

Sumber : Data primer hasil SPSS 27, 2024

Hasil uji *spearman's rho* dalam tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel lebih dari 0,05, dengan demikian dapat diartikan bahwa dalam model regresi tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

4.1.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu (t) dengan satu periode sebelumnya (t-1) dalam model regresi linier. Uji autokorelasi yang digunakan adalah uji *run test*, dimana apabila nilai signifikansi lebih besar 0,05 maka dalam model regresi tidak terdapat autokorelasi.

Berikut adalah hasil uji autokorelasi:

Tabel 4.7

Hasil Analisis Uji Autokorelasi

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.00375
Cases < Test Value	106
Cases >= Test Value	107
Total Cases	213
Number of Runs	95
Z	-1.717
Asymp. Sig. (2-tailed)	.086

a. Median

Sumber : Data primer hasil SPSS 27, 2024

Hasil uji run test pada tabel 4.8 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,086 (lebih besar dari 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi.

4.2.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.8

Hasil Uji Regresi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.10	.06		1.71	.09
ROA	-.16	.07	-.15	-2.15	.03
CSR	-.61	.57	-.07	-1.07	.29
KI	.03	.02	.14	1.95	.05
KE	.01	.00	.15	2.24	.03
DKI	-.01	.04	-.01	-.18	.86

a. Dependent Variable: ETR

Sumber : Data primer hasil SPSS 27, 2024

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,101 - 0,158 X_1 - 0,615 X_2 + 0,033 KI + 0,005 KE - 0,007 DKI + e$$

Berikut adalah penjelasan dari persamaan regresi di atas:

1. Nilai konstanta bernilai positif sebesar 0,10, menunjukkan bahwa apabila variabel profitabilitas, CSR, kepemilikan institusional, kompensasi eksekutif, dan dewan komisaris independen dianggap konstan atau tetap maka penghindaran pajak akan meningkat sebesar 0,10.
2. Nilai koefisien variabel profitabilitas bernilai negatif sebesar -0,16, yang berarti bahwa apabila nilai profitabilitas meningkat satu satuan maka tingkat penghindaran pajak akan menurun sebesar 0,16 dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap.
3. Nilai koefisien variabel CSR bernilai negatif sebesar -0,61, yang berarti bahwa apabila nilai CSR meningkat satu satuan maka tingkat penghindaran pajak akan menurun sebesar 0,61 dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap.
4. Nilai koefisien variabel kepemilikan institusional bernilai positif sebesar 0,03, yang berarti bahwa apabila nilai kepemilikan institusional meningkat satu satuan maka tingkat penghindaran pajak akan meningkat sebesar 0,03 dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap.
5. Nilai koefisien variabel kompensasi eksekutif bernilai positif sebesar 0,01, yang berarti bahwa apabila nilai kompensasi eksekutif meningkat satu satuan maka tingkat penghindaran pajak akan meningkat sebesar 0,005 dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap.

6. Nilai koefisiensi variabel dewan komisaris independen bernilai negatif sebesar 0,01, yang berarti bahwa apabila nilai dewan komisaris independen meningkat satu satuan maka tingkat penghindaran pajak akan menurun sebesar 0,007 dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap.

4.2.5 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.9

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.246 ^a	.061	.038	.0458819

a. Predictors: (Constant), DKI, CSR, ROA, KE, KI

Sumber : Data primer hasil SPSS 27, 2024

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai adjusted R^2 sebesar 0,038 atau 3,8%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa variabel profitabilitas, CSR, kepemilikan institusional, kompensasi eksekutif, dan dewan komisaris independen mampu mempengaruhi penghindaran pajak sebesar 3,8% dan 96,2% dipengaruhi oleh variabel lain.

4.2.6 Hasil Penelitian

4.2.6.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian ini adalah apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima. Berdasarkan tabel 4.8 maka penjelasan mengenai hasil uji parsial adalah sebagai berikut:

1. Variabel profitabilitas menunjukkan nilai t sebesar -2,146 dan nilai signifikansi 0,03 (lebih kecil dari 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap ETR. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas maka ETR semakin rendah, ETR yang rendah mengindikasikan bahwa penghindaran pajak tinggi. Oleh karena itu, H1 yang menyatakan bahwa “Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak”, **diterima**.
2. Variabel CSR menunjukkan nilai t sebesar -1,071 dan nilai signifikansi 0,29 (lebih besar dari 0,05), yang berarti bahwa CSR tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, H2 yang menyatakan bahwa “CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak”, **ditolak**.
3. Variabel kepemilikan institusional menunjukkan nilai t sebesar 1,954 dan nilai signifikansi 0,05, yang berarti bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ETR. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan oleh pihak institusi maka ETR akan semakin tinggi pula, ETR yang tinggi berarti bahwa penghindaran pajak rendah. Oleh

karena itu, H3 yang menyatakan bahwa “Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak”, **diterima**.

4. Variabel kompensasi eksekutif menunjukkan nilai t sebesar 2,237 dan nilai signifikansi 0,023 (lebih kecil dari 0,05), yang berarti bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap ETR. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kompensasi eksekutif maka ETR akan semakin tinggi pula, ETR yang tinggi berarti bahwa penghindaran pajak rendah. Oleh karena itu, H4 yang menyatakan bahwa “Kompensasi Eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak”, **ditolak**.
5. Variabel dewan komisaris independen menunjukkan nilai t sebesar -0,177 dan nilai signifikansi 0,86 (lebih besar dari 0,05), yang berarti bahwa dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, H5 yang menyatakan bahwa “Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak”, **ditolak**.

4.2.6.2 Uji Pengaruh Stimultan (Uji F)

Uji pengaruh stimultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara kolektif berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi F kurang dari 0,05 maka variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Namun, apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen.

Berikut adalah hasil uji pengaruh stimultan (Uji F):

Tabel 4.10

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.028	5	.006	2.670	.023 ^b
	Residual	.436	207	.002		
	Total	.464	212			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), DKI, CSR, ROA, KE, KI

Sumber : Data primer hasil SPSS 27, 2024

Hasil tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai signifikansi F adalah 0,023 dengan demikian dapat diartikan bahwa variabel profitabilitas, CSR, kepemilikan institusional, kompensasi eksekutif, dan dewan komisaris independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Variabel profitabilitas dalam penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,33 (lebih kecil dari dari 0,05) dan nilai koefisien bertanda negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ETR. Semakin rendah ETR maka penghindaran pajak oleh perusahaan semakin tinggi. Jadi semakin tinggi laba perusahaan maka penghindaran pajak akan meningkat sehingga hasil penelitian ini sejalan dengan

hipotesis pertama yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Teori keagenan dapat menimbulkan konflik kepentingan antara otoritas pajak dengan perusahaan karena perusahaan ingin membayar pajak seminimal mungkin sedangkan otoritas pajak mengharapkan penerimaan pajak yang maksimal. Perusahaan yang memperoleh laba yang besar akan lebih leluasa dalam mengelola beban pajaknya dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) ketentuan perpajakan. Apabila keuntungan perusahaan meningkat, maka perusahaan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan jika tingkat ROA perusahaan tinggi, maka pajak perusahaan juga akan tinggi sehingga pihak perusahaan akan merencanakan penghindaran pajak secara matang dan kecenderungan penghindaran pajak akan meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Darmawan dan Sukartha (2014) dan Dewi dan Noviani (2017) bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, semakin tinggi ROA maka penghindaran pajak akan semakin menurun.

4.2.2 Pengaruh CSR Terhadap Penghindaran Pajak

Variabel CSR menunjukkan nilai signifikansi 0,29 (lebih besar dari 0,05) dan nilai koefisien bertanda negatif, yang berarti bahwa CSR tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Teori stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri tetapi juga bertanggung jawab kepada semua *stakeholder*, salah satunya yaitu pemerintah. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan melaporkan informasi mengenai pengungkapan CSR pada laporan keuangan tahunan perusahaannya. Akan tetapi, informasi yang diungkapkan tersebut tidak selalu sesuai dengan aktivitas CSR perusahaan yang sebenarnya atau tidak semuanya diungkapkan dalam laporan tahunan. Rata-rata biaya CSR dalam perusahaan sampel relatif kecil yakni hanya sebesar 2% dari total biaya operasional perusahaan. Aktivitas tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan kemungkinan hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban saja. Selain itu CSR bersifat sukarela jadi jika perusahaan melakukan tanggung jawab sosial saja itu sudah cukup untuk memenuhi kewajibannya dan berinteraksi dengan masyarakat, maka tinggi rendahnya biaya CSR dalam laporan tahunan perusahaan tidak ada pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian oleh Lestari & Solikhah (2019) dan Wardani & Purwaningrum (2018) bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4.2.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil penelitian, variabel kepemilikan institusional menunjukkan nilai signifikansi 0,05 dan nilai koefisien bertanda positif, yang berarti bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ETR. Jadi semakin tinggi kepemilikan institusional maka penghindaran pajak akan semakin menurun,

sehingga hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Hubungan antara manajemen dan pemegang saham menurut teori agensi menunjukkan bahwa kepemilikan institusional yang semakin tinggi, maka tingkat pengawasan terhadap perilaku manajemen perusahaan akan semakin tinggi pula. Oleh karena pihak institusi berperan sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap manajemen, maka dengan semakin besar proporsi kepemilikan oleh pihak institusi dapat menekan tindakan manajemen. Hal tersebut dapat meminimalisir perilaku penghindaran pajak oleh perusahaan karena tingkat pengawasan yang tinggi.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian oleh Kurnianti *dkk.*, (2021) dan Ngadiman dan Puspitasari (2017) bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

4.2.4 Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak

Variabel kompensasi eksekutif menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,03 (lebih kecil dari 0,05) dan nilai koefisien bertanda positif, yang berarti bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap ETR. Jadi semakin tinggi kompensasi eksekutif maka penghindaran pajak semakin rendah, sehingga hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis keempat yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi, eksekutif sebagai pihak agen mengharapkan kompensasi yang tinggi atas kinerjanya sehingga eksekutif

cenderung bersikap oportunistik. Akan tetapi, pemegang saham sebagai pihak prinsipal menginginkan masa depan perusahaan yang terjamin dan investasinya tetap aman. Oleh karena itu, pemegang saham mempertimbangkan tingkat kompensasi yang diberikan kepada para eksekutif karena kompensasi yang optimal mampu menurunkan kesenjangan informasi antara prinsipal dan agen. Perusahaan di Indonesia rata-rata menggunakan sistem kompensasi tanpa basis saham, yang terdiri dari gaji, tunjangan dan bonus yang diberikan berdasarkan kinerja. Jika gaji dan tunjangan merupakan komponen tetap, maka dengan adanya sistem bonus dapat memotivasi eksekutif untuk meningkatkan kinerjanya tanpa memberikan upaya lebih untuk melakukan penghindaran pajak. Peningkatan kinerja dapat dilihat dari laba perusahaan, rata-rata perusahaan sampel mampu menghasilkan laba bersih sebesar 6,74% dari seluruh aset yang dimiliki perusahaan. Selain itu, perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang efektif sering kali memiliki pengawasan yang ketat terhadap strategi dan kepatuhan pajak. Apabila perusahaan memberikan kompensasi yang tinggi atau menggunakan struktur kompensasi yang rumit, terdapat kemungkinan lebih besar untuk mendapat pengawasan ketat dari regulator, media, maupun masyarakat. Peningkatan perhatian tersebut dapat menyebabkan peningkatan pengawasan terhadap praktik keuangan secara keseluruhan termasuk pengawasan terhadap kepatuhan pajak.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian oleh Zulma (2016) dan Budiadnyani (2020) bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.


4.2.5 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Variabel dewan komisaris independen menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,86 (lebih besar dari 0,005) dan nilai koefisien bertanda negatif, yang berarti bahwa dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan hipotesis kelima yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut membuktikan bahwa selama periode penelitian terdapat kecenderungan bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen maka tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan. Sebanyak 206 perusahaan atau 96,7% perusahaan sampel memiliki jumlah dewan komisaris independen di atas 30%. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa perusahaan telah mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa jumlah pengawas independen paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah anggota dewan komisaris. Penambahan anggota dewan komisaris independen pada perusahaan mungkin hanya untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan, sementara pemegang saham mayoritas masih memegang peranan yang penting. Adanya dewan komisaris independen dalam perusahaan tidak secara langsung berkaitan dengan tindakan penghindaran pajak, dalam rapat dewan komisaris independen perusahaan sampel tidak ada pembahasan

mengenai strategi perpajakan perusahaan. Teori keagenan yang menyatakan bahwa komisaris independen berperan untuk memperkuat pengawasan terhadap kinerja manajemen. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan teori agensi, karena pengawasan internal secara langsung cukup sulit mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut dikarenakan dewan komisaris independen hanya mengawasi kinerja manajemen, yang mengambil keputusan tetapi manajemen itu sendiri dan wewenang komisaris independen tidak bisa secara langsung mengurangi keinginan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian oleh Andini dkk. (2022) dan Chandra & Cintya (2021), bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, CSR, kepemilikan institusional, kompensasi eksekutif dan dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2019-2022. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya apabila tingkat ROA perusahaan tinggi, maka pajak perusahaan akan tinggi pula sehingga perusahaan akan merencanakan penghindaran pajak secara matang dan kecenderungan penghindaran pajak akan meningkat.
2. Corporate Social Responsibility (CSR) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. CSR bersifat sukarela jadi apabila perusahaan melakukan tanggung jawab sosial saja itu sudah cukup untuk memenuhi kewajibannya dan berinteraksi dengan masyarakat, maka tinggi rendahnya biaya CSR tidak ada pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.
3. Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi kepemilikan institusional maka pengawasan terhadap perilaku manajemen semakin ketat sehingga penghindaran pajak semakin rendah.
4. Kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, semakin tinggi kompensasi eksekutif maka tingkat penghindaran pajak

5. semakin rendah. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya sistem bonus maka para eksekutif termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya tanpa memberikan upaya lebih untuk melakukan penghindaran pajak.
6. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Persentase anggota dewan komisaris independen pada perusahaan hanya untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan, sementara pemegang saham mayoritas masih memegang peranan yang penting. Selain itu dalam rapat dewan komisaris independen tidak ada pembahasan mengenai perencanaan perpajakan perusahaan.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh profitabilitas, CSR, kepemilikan institusional, kompensasi eksekutif, dan dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak terdapat beberapa implikasi antara lain:

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan perusahaan semakin patuh dalam pembayaran pajak dan tidak berupaya untuk melakukan penghindaran pajak.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan pemerintah dapat lebih tegas dalam membuat dan menyusun peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, sehingga tidak memberikan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pajak untuk melakukan praktik penghindaran pajak.
3. Dari hasil penelitian ini diharapkan perusahaan dapat lebih rinci dalam mengungkapkan tanggung jawab sosialnya, karena pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sampel pada periode penelitian ini masih rendah.

5.3 Keterbatasan penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang membutuhkan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian selanjutnya, berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan kemampuan variabel profitabilitas, CSR, kepemilikan institusional, kompensasi eksekutif, dan dewan komisaris independen dalam menjelaskan penghindaran pajak relatif kecil yakni sebesar 3,8% dan 96,2% dipengaruhi oleh variabel lain.

5.4 Saran

Penelitian ini diharapkan dapat mencerminkan hasil penelitian yang lebih baik dan berkualitas dimasa mendatang, oleh karena itu peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak seperti leverage. Hal tersebut dikarenakan leverage atau penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan menghasilkan biaya bunga yang dapat dikurangkan dari pajak (*tax deductible interest expense*), sehingga perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi dapat mengurangi laba kena pajak sehingga kewajiban pajak perusahaan berkurang. Selain itu, peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas objek penelitian dan memperpanjang periode pengamatan sehingga sampel yang didapatkan akan lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaruqi, H. A., Sugiharti, D. K., & Cahyadini, A. (2019). Peran Pemerintah dalam Mencegah Tindakan Penghindaran Pajak sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dalam Bidang Perpajakan. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1), 113–133.
- Andini, R., Andika, A. D., & Pranaditya, A. (2022). *Analisa Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating*. 22(2), 530–538.
- Apriliyana, N., & Suryarini, T. (2018). The Effect Of Corporate Governance and the Quality of CSR to Tax Avoidation. *Accounting Analysis Journal*, 7(3), 159–167. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v7i3.20052>
- Ariawan, i M. A. R. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 1831–1859.
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003>
- Arsanti, P. M. D., Fatchan, I. N., & Fauzan. (2021). The Effect of Financial Distress, Good Corporate Governance, and Institutional Ownership on Tax Avoidance (Empirical Study of Manufacturing Companies in the Consumer Goods Industry Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2019 Period). *JURNAL Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(2), 154–165. <https://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/article/view/16126>
- Budiadnyani, N. P. (2020). Pengaruh Kompensasi Manajemen pada Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 67–90.
- Chandra, B., & Cintya, C. (2021). Upaya praktik Good Corporate Governance dalam penghindaran pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 17(3), 232–247. <https://doi.org/10.21067/jem.v17i3.6016>
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance. *Esensi*, 5(2), 187–206. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2341>
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(1), 143–161.
- Dewi, N. L. P. P., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran

- Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 830–859. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p01>
- Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(2), 249–260.
- Dharma, N. B. setya, & Noviari, N. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 529–556. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1760073>
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(1), 702–732.
- Fauzan, F., Ayu, D. A., & Nurharjanti, N. N. (2019). The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(3), 171–185. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i3.9338>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, S. (2016). Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 6(2), 10.
- Hanafi, U., & Harto, P. (2014). Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif Dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 2337–3806.
- Hery. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : Grasindo.
- Jacob, F. O. F. (2014). An Empirical Study of Tax Evasion and Tax Avoidance : A Critical Issue in Nigeria Economic Development. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 5(18), 22–27.
- Januari, D. M. D., & Suardikha, I. M. S. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Sales Growth, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(3), 1653–1677. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p01>
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 3(4), 305–360. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Juliawaty, R., & Astuti, C. D. (2019). Tata Kelola, Kompensasi Ceo, Karakteristik

- Ceo, Accounting Irregularities Dan Tax Aggressiveness. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 285–300. <https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5451>
- Jusman, J., & Nosita, F. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 697–704. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.997>
- Kurnianti, D., Mardiyati, U., & Indriani, T. (2021). Profitabilitas, CSR, Corporate Governance dan Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Periode 2014-2018. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, 12(1), 40–58.
- Kusumastuti, A., Khiron, A. M., & Achmadi, T. A. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta : Deepublish.
- Latofah, N., & Harjo, D. (2020). Analisis Tax Awareness Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 52–62. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i1.1121>
- Lestari, J., & Solikhah, B. (2019). The Effect of CSR, Tunneling Incentive, Fiscal Loss Compensation, Debt Policy, Profitability, Firm Size to Tax Avoidance. *Accounting Analysis Journal*, 8(1), 31–37.
- Madyanata, S., Wijaya, A. L., & Widiasmara, A. (2020). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Karakter Eksekutif dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *SIMBA: Seminar Inovasi ...*, 2.
- Mardiatmoko, G. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 14(3), 333–342. <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>
- Muzakki, M. R., & Darsono. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 1–8. <https://doi.org/10.22219/jaa.v1i1.6947>
- Nawang Sari, A. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure dan Profitability Terhadap Tax Avoidance di Jakarta Islamic Index (JII) Pada Tahun 2017-2020. *Journal of Accounting Science*, 6(2), 134–148. <https://doi.org/10.21070/jas.v6i2.1614>
- Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2014). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–421. <https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik*.

- Prasetyo, I., & Pramuka, B. A. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 20(2). <https://doi.org/10.32616/jbr.v1i2.64>
- Pucantika, N. R. P., & Sartika Wulandari. (2022). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 14–24.
- Rahmadani, Muda, I., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 375–392.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*.
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*.
- Rokhlinasari, S. (2015). Teori –Teori dalam Pengungkapan Informasi Corporate Social Responsibility Perbankan. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 7(1), 1–11.
- Sari, G. M. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Wahana Riset Akuntansi*, 2(2), 491–512.
- Sari, L. L. P., & Adiwibowo, A. S. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(4), 1–13.
- Setya Maharani, F., & Baroroh, N. (2019). Accounting Analysis Journal The Effects of Leverage, Executive Characters, and Institutional Ownership to Tax Avoidance With Political Connection as Moderation. *Accounting Analysis Journal*, 8(2), 81–87. <https://doi.org/10.15294/aaj.v8i2.30039>
- Srimindarti, C., Andriani, C., Meita, R., & Hardiningsih, P. (2022). The Effect of Corporate Governance and Company Size on Tax Avoidance. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 18(1), 114–125.
- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6(November), 147–157.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Yogyakarta: Penerbit ALFABETA.
- Sunarsih, U., & Oktavia, A. R. (2017). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI.

Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan, 6(2), 923–932.

- Supomo, B., & Indriantoro, N. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Syahrudin, S., Suun, M., & Lannai, D. (2020). Pengaruh Kompensasi Eksekutif Dan Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Property, Real Estate, Dan Building Construction Yang Terdaftar Di BEI. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 109–133.
- Tahar, A., & Rachmawati, D. (2020). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(1), 98–115. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v18i1.6342>
- Tandean, V. A., & Winnie, W. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1), 28–38. <https://doi.org/10.1108/AJAR-2016-01-01-B004>
- Thamrin. (2014). *Perencanaan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Deepublish.
- Tjondro, E., Widuri, R., & Maria Katopo, J. (2016). Kualitas Corporate Social Responsibility dan Penghindaran Pajak dengan Kinerja Laba Sebagai Moderator. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 18(2), 105–118.
- Untung, B. (2014). *CSR dalam Dunia Bisnis*. Yogyakarta : ANDI.
- Wardani, D. K., & Purwaningrum, R. (2018). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 1–13.
- Wulansari, N., & Dewi, H. R. (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Konservatisme Akuntansi, Pertumbuhan Penjualan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Simposium Nasional Akuntansi XX*, 1–27.
- Yudiaatmaja, F. (2013). *Analisis Regresi dengan Menggunakan Aplikasi Komputer Statistik SPSS*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yuliara, I. M. (2016). Regresi linier berganda. In *Universitas Udayana*. <http://www.mendeley.com/research/regresi-linier-berganda-1/>
- Zoobar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25–40.
- Zulma, G. W. M. (2016). Pengaruh Kompensasi Manajemen terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan dengan Moderasi Kepemilikan Keluarga di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 1–15.